



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

---

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 10 TAHUN 2006

### TENTANG

### KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

#### BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, perlu dilakukan klasifikasi struktur APBD beserta Kode Rekeningnya sesuai dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah;
  - b. bahwa dengan dihapuskannya Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000, maka struktur Kode Rekening sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 01.a Tahun 2005 dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003 Nomor 16).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2006.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintahan untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kode Rekening adalah Pengklasifikasian Nomor Rekening APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang kewenangan yang dimiliki.

8. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
12. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

## BAB II

### STRUKTUR APBD DAN KODE REKENINGNYA

#### Pasal 2

- (1) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
- (3) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.
- (4) Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

#### Pasal 3

- (1) Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap bidang pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertindak sebagai pelaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan Pemerintah Daerah, Klasifikasi struktur APBD beserta kode rekeningnya disusun berdasarkan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki daerah.
- (2) Kode Rekening berdasarkan susunan bidang pemerintahan dan unit kerja organisasi perangkat daerah dalam struktur APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Kode Rekening berdasarkan susunan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam struktur APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Kode Rekening seluruh perangkat daerah dalam jajaran Pemerintah Daerah dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan APBD Tahun Anggaran 2006.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 01.a Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 27 Januari 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

  
SATONO

Diundangkan di : Sukadana  
pada tanggal : 27 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

  
I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006, NOMOR : 09

**KODE REKENING****URAIAN**

<b>2 5</b>	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>
<b>2 5 01</b>	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>
<b>2 5 01 01</b>	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>
<b>2 5 01 01 01</b>	<b>Belanja Tidak Tersangka</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>
<b>3 1 01</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU</b>
<b>3 1 01 01</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU</b>
<b>3 1 01 01 01</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU</b>
<b>3 1 03</b>	<b>PENERIMAAN PINJAMAN DAN OBLIGASI</b>
<b>3 1 03 01</b>	<b>Penerimaan Pinjaman</b>
<b>3 1 03 01 01</b>	<b>Pinjaman</b>
<b>3 1 03 02</b>	<b>Penerimaan Obligasi</b>
<b>3 1 03 02</b>	
<b>3 2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>
<b>3 2 01</b>	<b>TRANSFER KE DANA CADANGAN</b>
<b>3 2 01 01</b>	<b>TRANSFER KE DANA CADANGAN</b>
<b>3 2 01 01 01</b>	<b>TRANSFER KE DANA CADANGAN</b>
<b>3 2 02</b>	<b>PENYERTAAN MODAL</b>
<b>3 2 02 01</b>	<b>Penyertaan Modal pada BUMD</b>
<b>3 2 02 01 01</b>	<b>Penyertaan Modal Pada PT Lampung Timur Cemerlang</b>
<b>3 2 02 01 02</b>	<b>Penyertaan Modal Pada PDAM</b>
<b>3 2 02 04</b>	<b>Penyertaan Modal pada Perusahaan Lainnya</b>
<b>3 2 02 04 01</b>	<b>Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung</b>
<b>3 2 03</b>	<b>PEMBAYARAN HUTANG POKOK YANG JATUH TEMPO</b>
<b>3 2 03 01</b>	<b>Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo</b>
<b>3 2 03 01 01</b>	<b>Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo</b>
<b>3 2 04</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>
<b>3 2 04 01</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>
<b>3 2 04 01 01</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO